



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PENATAAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007**

**SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : K.26-30/V.101-5/99
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2008**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.101-5/99

Jakarta, 15 Agustus 2008

Sifat : Penting/Segera

Perihal : Penataan Organisasi Perangkat Daerah
Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007

Kepada

Yth. Semua Kepala Kantor Regional

Badan Kepegawaian Negara

di

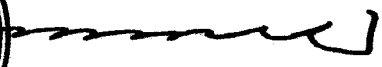
Tempat

1. Berkenaan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.68-10/99 tanggal 13 Juni 2008, dan memperhatikan beberapa pertanyaan atas surat tersebut serta dengan mempertimbangkan kondisi objektif di lapangan, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam Pasal 13 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, antara lain disebutkan :
 - 1) Kebijakan manajemen kepegawaian mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum;
 - 2) Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan;
 - 3) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Negara yang antara lain menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian.
 - b. Dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, antara lain disebutkan dan diatur sebagai berikut :
 - 1) Pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini yang mengatur susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah;
 - 2) Jumlah dan besaran organisasi perangkat daerah, baik sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, dan lembaga teknis daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan;
 - 3) Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

2. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota **dapat dipertimbangkan**, apabila :
 - 1) Telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007; atau
 - 2) Belum ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, tetapi Rancangan Peraturan Daerahnya telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan struktural **tidak dapat dipertimbangkan**, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada huruf a, kecuali bagi Daerah yang karena sesuatu hal tidak/belum dapat menyusun dan/atau menyampaikan kepada Pimpinan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, misalnya Daerah tersebut belum memiliki Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah atau terjadi konflik di daerah tersebut sehingga Rancangan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 belum disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara, sebelum memberikan persetujuan teknis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. Bagi Daerah yang belum melakukan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 tetapi telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah kepada Pimpinan DPRD, agar dilampirkan :
 - 1) Copy surat pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah dari Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD;
 - 2) Copy Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah dimaksud.

Untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah telah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD, agar Saudara meminta konfirmasi dari Sekretariat DPRD yang bersangkutan.
 - b. Bagi Daerah yang sama sekali belum melakukan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 yaitu belum menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah kepada Pimpinan DPRD, agar Saudara meminta penjelasan secara tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan.

4. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

Eddy Topo Ashari



Tembusan, Yth :

Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.